

Petunjuk Pelaksanaan

Program BEDAH KEMISKINAN RAKYAT SEJAHTERA (Program BEKERJA)



BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN



**PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM
BEDAH KEMISKINAN RAKYAT SEJAHTERA
(BEKERJA)**

EDISI REVISI



**Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
Kementerian Pertanian
2019**

DAFTAR ISI

	halaman
DAFTAR ISI.....	III
KATA PENGANTAR	V
I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang	1
B. Dasar hukum	2
C. Maksud, tujuan dan sasaran.....	3
D. Keluaran	4
E. Ruang lingkup	4
II. LOKASI, JENIS DAN PENERIMA BANTUAN	5
A. Lokasi.....	5
B. Jenis bantuan.....	5
C. Penerima bantuan.....	6
III. PELAKSANAAN KEGIATAN.....	7
A. Verifikasi dan penetapan penerima bantuan	8
B. Sosialisasi Program BEKERJA, <i>Training of Trainer</i> (TOT) di tingkat Kabupaten dan Kecamatan, dan Bimbingan Teknis RTM.....	9
C. Pengadaan barang dan jasa	10
D. Penyaluran/distribusi bantuan	10
E. Sumber pembiayaan	12
IV. TEKNIK BUDI DAYA AYAM LOKAL	13
V. MEKANISME BANTUAN BIAYA PEMBUATAN KANDANG	15
VI. PENDAMPINGAN DAN SUPERVISI	17
A. Pendampingan	17
B. Sistem pendampingan	17
C. Monitoring dan pelaporan	19
D. Indikator keberhasilan	19
VII. PENUTUP	21
LAMPIRAN	23

KATA PENGANTAR

Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (BEKERJA) berbasis pertanian yang diluncurkan oleh Kementerian Pertanian melalui Peraturan Menteri Pertanian No. 20/PERMENTAN/RC.120/5/2018 yang selanjutnya diubah melalui Peraturan Menteri Pertanian No. 27/PERMENTAN/ RC.120/5/2018 adalah upaya untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat miskin guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan melalui kegiatan pertanian yang terintegrasi. Bantuan Pemerintah yang dilaksanakan dalam kaitan dengan Program BEKERJA oleh Badan Litbang Pertanian adalah dalam rangka pemasyarakatan inovasi hasil penelitian pertanian.

Badan Litbang Pertanian (Balitbangtan) telah melaksanakan program ini melalui penyaluran bantuan bibit unggul unggas lokal sejumlah tiga juta ekor. Pada TA 2019, sejumlah 6 juta ekor Ayam Kampung Unggul Balitbangtan (KUB) akan didistribusikan kepada 120 ribu rumah tangga miskin (RTM) di 13 kabupaten di Jawa Barat, 3 kabupaten di Jawa Tengah, dan 2 kabupaten di Jawa Timur. Inovasi hasil riset Balitbangtan ini diharapkan dapat lebih meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan rumah tangga miskin pertanian (RTM-P) penerima bantuan sehingga pengentasan kemiskinan dapat lebih cepat tercapai.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 58/Kpts/OT.050/M/1/2019 tentang Tim Pelaksana Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Berbasis Pertanian Tahun Anggaran 2019 tanggal 14 Januari 2019 yang diikuti dengan Peraturan Menteri Pertanian RI No. 14 Tahun 2019 tentang Pedoman Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Berbasis Pertanian Tahun Anggaran 2019 tanggal 13 Pebruari 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian RI No. 26 Tahun 2019 tentang Pedoman Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Berbasis Pertanian Tahun Anggaran 2019, yang selanjutnya diubah kembali melalui Permentan Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Berbasis Pertanian Tahun Anggaran 2019, Balitbangtan ditugaskan menjadi penanggung jawab pelaksana Program BEKERJA di 13 kabupaten di Provinsi Jawa Barat, 3 kabupaten di Jawa Tengah, dan 2 kabupaten di Jawa Timur. Pendampingan teknis secara intensif Program BEKERJA dilakukan secara sinergis oleh pendamping desa, penyuluh, staf dinas terkait peneliti, dan teknisi dari UK/UPT lingkup Balitbangtan.

Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Program BEKERJA ini merupakan revisi dari Juklak sebelumnya, yang disusun sebagai panduan UK/UPT lingkup Balitbangtan dalam pelaksanaan Program BEKERJA dan pendampingannya. Juklak ini bertujuan agar pelaksanaan program dapat berjalan efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Semoga Juklak ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya sebagai acuan pelaksanaan kegiatan Program BEKERJA Tahun Anggaran 2019.

Jakarta, Juli 2019
Kepala Badan Litbang Pertanian



Dr. Ir. Fadjry Djufry, M.Si.

I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pemerintah terus berupaya untuk menurunkan angka kemiskinan di Indonesia, di mana hal ini mencapai 26,58 juta jiwa pada September 2017 (BPS 2018). Dibandingkan dengan tahun 2016, terjadi pengurangan sekitar 1,18 juta jiwa penduduk miskin pada tahun 2017, padahal sebelumnya rata-rata penurunan kemiskinan hanya kurang dari 500 ribu orang per tahun. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas dalam Rencana Kerja Pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan di bawah 10 persen. Faktor pendorong penurunan angka kemiskinan ini antara lain adalah inflasi yang terjaga dan stabil, meningkatnya upah riil buruh tani, dan integrasi program-program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah.

Integrasi program-program penanggulangan kemiskinan yang dimaksud meliputi: (1) Perbaikan basis data untuk target dan penyaluran non tunai melalui satu kartu; (2) Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) yang terintegrasi dengan bantuan lain untuk mendorong akumulasi aset/tabungan dan akses layanan lainnya; (3) Reformasi subsidi pangan dan energi tepat sasaran; serta (4) Optimalisasi penggunaan dana desa yang turut menurunkan kemiskinan di wilayah pedesaan.

Pemerintah melalui Kementerian Pertanian pada tahun 2018 telah meluncurkan sebuah program guna mengentaskan kemiskinan yang disebut Program BEKERJA atau Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera. Program ini menjangkau kabupaten di 10 provinsi dan pada tahun 2019 diperluas menjangkau kabupaten di 23 provinsi. Program BEKERJA merupakan bagian program padat karya tunai, berbasis usaha pertanian. Program ini diharapkan dapat menjadi solusi permanen pengentasan kemiskinan dengan 3 jenis bantuan

dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek, Rumah Tangga Miskin Pertanian (RTM-P) diberikan bantuan bibit/benih tanaman sayuran sehingga dalam tiga bulan sudah dapat panen, sedangkan untuk jangka menengah diberikan bantuan ternak berupa ayam/itik lokal, kambing/ domba atau kelinci, di mana ayam/itik lokal sudah dapat bertelur pada umur enam bulan. Dalam jangka panjang, RTM diberikan bantuan bibit tanaman tahunan hortikultura (durian) dan tanaman perkebunan (kelapa, kakao, kopi, dll.).

Program BEKERJA dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian RI No. 14 Tahun 2019 tentang Pedoman Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Berbasis Pertanian Tahun Anggaran 2019 tanggal 13 Pebruari 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian RI No. 26 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Pertanian RI No. 31 Tahun 2019. Pelaksana Program tertuang pada Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 58/Kpts/OT.050/M/1/2019 tentang Tim Pelaksana Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Berbasis Pertanian Tahun Anggaran 2019 tanggal 14 Januari 2019.

B. Dasar hukum

Program Bekerja didasarkan atas:

1. Peraturan Menteri Pertanian RI No. 14 Tahun 2019 tentang Pedoman Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Berbasis Pertanian Tahun Anggaran 2019 tanggal 13 Februari 2019 sebagaimana telah diubah dengan Permentan RI No. 26 Tahun 2019 dan Permentan RI No. 31 Tahun 2019.
2. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara.

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga.
4. Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 58/Kpts/OT.050/M/1/2019 tentang Tim Pelaksana Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Berbasis Pertanian Tahun Anggaran 2019 tang 14 Januari 2019.
5. Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian No. 201.1/Kpts/OT.050/H/02/2019 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Tahun Anggaran 2019 tanggal 28 Februari 2019.

C. Maksud, tujuan dan sasaran

Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan ini dimaksudkan sebagai acuan dalam merencanakan, melaksanakan dan mendampingi/mengawal kegiatan Program BEKERJA di tingkat pusat dan daerah.

Kegiatan ini bertujuan untuk mendiseminasikan inovasi hasil penelitian bibit unggul ayam lokal dalam rangka melaksanakan pemasyarakatan inovasi teknologi pertanian.

Sasaran kegiatan ini adalah RTM berdasarkan data dari Keputusan Menteri Sosial Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penetapan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin. Balitbangtan Pertanian bertanggung jawab menyalurkan bantuan terhadap 120 ribu RTM di 13 kabupaten Provinsi Jawa Barat, 3 kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, dan 2 kabupaten di Provinsi Jawa Timur.

D. Keluaran

Keluaran dari kegiatan ini adalah terdistribusikannya paket bantuan di 13 kabupaten Provinsi Jawa Barat, 3 kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, dan 2 kabupaten di Provinsi Jawa Timur, sebagaimana yang ditetapkan dalam Permentan Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Berbasis Pertanian Tahun Anggaran 2019.

E. Ruang lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Pelaksanaan ini, meliputi:

1. Lokasi, jenis dan penerima bantuan;
2. Pelaksanaan kegiatan;
3. Mekanisme bantuan biaya pembuatan kandang;
4. Pendampingan dan supervisi;
5. Teknis budi daya pemeliharaan ayam.

II. LOKASI, JENIS DAN PENERIMA BANTUAN

A. Lokasi

Lokasi kegiatan Program BEKERJA sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian RI No. 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian RI No. 14 Tahun 2019 tentang Pedoman Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Berbasis Pertanian Tahun Anggaran 2019 tanggal 19 Juli 2019. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) ditetapkan sebagai penanggung jawab kegiatan Program BEKERJA di 13 Kabupaten di Provinsi Jawa Barat, 3 Kabupaten di Jawa Tengah, dan 2 Kabupaten di Jawa Timur sebagaimana dalam Lampiran 1.

B. Jenis bantuan

Jenis bantuan adalah Ayam Kampung Unggul Balitbangtan (KUB) dengan target 6 juta ekor, di mana masing-masing RTM-P akan menerima 50 ekor, *unsexling* (tanpa seleksi jenis kelamin). Ayam KUB yang diberikan merupakan hasil penangkaran pelaku usaha (lisensor) berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Spesifikasi Ayam KUB adalah ayam umur 1 hari (*day old chicken* = DOC) dengan bobot badan sekitar 30 g/ekor yang sudah dilakukan vaksinasi Mareks dan ND-IB atau ayam KUB umur 4 minggu yang sudah divaksin Marek, ND-IB dan AI, bobot badan sekitar 200 g serta dalam kondisi sehat.

RTM-P juga mendapatkan bantuan pakan ayam, vaksin/obat-obatan/vitamin/desinfektan untuk pemeliharaan hingga berumur 4 bulan, *brooder* dan lampu penghangat untuk ayam DOC, tempat pakan dan minum, serta bantuan biaya pembuatan kandang senilai lima ratus ribu rupiah. Kandang dibuat menggunakan bahan yang tersedia di lokasi dan cukup untuk menampung 50 ekor ayam dewasa (luas paling kurang 8 m²).

C. Penerima bantuan

Penerima bantuan dari Program BEKERJA ini adalah:

1. RTM-P berdasarkan data dari Keputusan Menteri Sosial Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penetapan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin, yang telah terverifikasi dan tinggal di lokasi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian RI No. 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Pedoman Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Berbasis Pertanian Tahun Anggaran 2019 tanggal 19 Juli 2019.
2. Jika terdapat perbedaan nama RTM-P pada database dengan identitas pada kartu keluarga* (KK)/kartu tanda penduduk (KTP), maka RTM-P harus mendapat surat keterangan dari Kepala Desa/Ketua RW/Ketua RT setempat.
3. Jika RTM-P dalam database ternyata telah meninggal, penerima bantuan dapat dialihkan kepada ahli warisnya dengan menunjukkan KK dan KTP dan masih tergolong warga miskin.
4. RTM-P masih dapat memelihara ayam dan memiliki cukup lahan untuk membangun kandang ayam.
5. RTM-P yang saat ini tidak menerima bantuan sejenis dari Kementerian Pertanian. Misalnya untuk rumah tangga yang telah mendapat bantuan KRPL tidak mendapatkan lagi bantuan Ayam KUB.
6. RTM-P yang telah menerima bantuan Ayam KUB, tidak diperbolehkan untuk menerima bantuan ternak lainnya seperti kambing dan/atau domba.
7. RTM-P memelihara bantuan ternak Ayam KUB sesuai dengan petunjuk teknis tim pendamping.

III. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksana kegiatan Program BEKERJA meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. Verifikasi dan penetapan RTM penerima bantuan;
2. Sosialisasi Program BEKERJA, *Training of Trainer* (TOT) di tingkat Kabupaten dan Kecamatan, dan Bimbingan Teknis RTM;
3. Pengadaan barang dan jasa;
4. Penyaluran/distribusi bantuan (bibit ayam, pakan, *brooder* dan lampu penghangat, perlengkapan budidaya, vaksin/obat-obatan/vitamin/desinfektan dan bantuan biaya pembuatan kandang);
5. Pendampingan/pengawalan dan pelaporan.

Kegiatan pelaksanaan Program BEKERJA dilaksanakan oleh 7 (tujuh) UK/UPT lingkup Balitbangtan yakni Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan (Puslitbangnak), Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen Pertanian (BB Pasca Panen), Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumberdaya Genetik Pertanian (BB Biogen), Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (BBP2TP), Balai Penelitian Ternak (Balitnak), Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian (BPATP), dan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jawa Barat.

Tim Pelaksana Program BEKERJA UK/UPT lingkup Balitbangtan ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Litbang Pertanian No. 201.1/Kpts/OT.050/H/02/2019 tanggal 28 Februari 2019 (lampiran 2). Tim Pelaksana Program BEKERJA Balitbangtan terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana. Tim Pengarah mempunyai tugas memberikan arahan, saran dan pertimbangan terhadap Tim Pelaksana Program BEKERJA Balitbangtan. Tim Pelaksana mempunyai beberapa tugas yaitu:

(a) Menyusun rencana kegiatan Program BEKERJA Balitbangtan; (b) Melaksanakan kegiatan Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Balitbangtan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan; (c) Membangun sinergitas dan jejaring kerja dengan pihak terkait baik secara internal dan maupun eksternal Balitbangtan; dan (d) Melakukan pendampingan dan pengawalan dalam pelaksanaan kegiatan Program BEKERJA Balitbangtan.

A. Verifikasi dan penetapan penerima bantuan

Verifikasi dan penetapan penerima bantuan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Calon penerima bantuan Ayam KUB sebagaimana pada Bab II butir C perlu dilakukan verifikasi untuk penetapan penerima bantuan.
2. Verifikasi dilakukan oleh Tim yang terdiri dari Balitbangtan, Eselon 1 Kementerian Pertanian lain, dinas kabupaten terkait, Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) dan aparat desa yang ditanggungjawab oleh PJ Kabupaten.
3. Hasil verifikasi disampaikan oleh Tim pada butir 2 kepada Kepala Balitbangtan.
4. Kepala Balitbangtan menyampaikan hasil verifikasi pada butir 3 sebagai daftar calon RTM-P penerima bantuan kepada Eselon 1 Kementerian Pertanian lainnya.
5. Berdasarkan daftar calon RTM-P penerima bantuan sebagaimana dalam butir 4, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan RTM-P penerima bantuan dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Verifikasi RTM-P dilakukan dalam 3 tahapan yaitu: (1) *Workshop* verifikasi *on desk* oleh Tim Pusat, Dinas setempat, TKSK dan Pendamping Desa di masing-masing Desa Penerima Bantuan; (2) Kunjungan lapangan dan wawancara langsung dengan RTM-P yang masih meragukan (*random sampling*)

sekitar 10% dari total jumlah RTM); dan (3) Verifikasi identitas RTM-P (KTP dan KK).

B. Sosialisasi Program BEKERJA, *Training of Trainer* (TOT) di tingkat Kabupaten dan Kecamatan, dan Bimbingan Teknis RTM

Sosialisasi Program BEKERJA sejak awal dilakukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten, Dinas teknis terkait (Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Sosial). Sosialisasi dilakukan di tingkat kabupaten dan kecamatan kepada Camat, Kepala Desa, TKSK, Penyuluh, dan Pendamping Desa.

Untuk menyiapkan tenaga pendamping dan sumber informasi bagi RTM-P diselenggarakan ToT di tingkat kabupaten dan kecamatan. ToT di tingkat kabupaten diikuti oleh seluruh Tim Pendamping Pusat, Kabupaten (Dinas), TKSK/Penyuluh dengan narasumber dari Pusat. ToT di tingkat Kecamatan diikuti oleh TKSK/Penyuluh dan Pendamping Desa yang telah ditunjuk dengan narasumber dari Pusat.

Bimbingan teknis (bimtek) diselenggarakan di tingkat Desa bagi seluruh RTM-P Penerima Bantuan oleh para *trainer* yang telah mengikuti ToT di tingkat Kabupaten dan Kecamatan. Bimtek menghadirkan narasumber yang sesuai kompetensinya, baik dalam pertemuan di ruangan maupun peragaan dan praktek langsung di lapangan. Bimtek dilakukan sebelum penyerahan bantuan dan kegiatan ini selanjutnya dilaksanakan secara reguler dengan materi disesuaikan dengan kebutuhan atau pertumbuhan/umur ternak atau tanaman.

Materi bimtek dan pendampingan yang diberikan kepada RTM-P terkait dengan pengembangan usaha Ayam KUB, integrasi Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL); serta pengembangan kawasan/*cluster* sesuai Pedoman Umum (per lokasi dan komoditas). Petunjuk Teknis budidaya (buku dan

leaflet) disajikan secara ringkas dan sederhana sehingga mudah dipahami oleh RTM-P penerima bantuan.

C. Pengadaan barang dan jasa

Pengadaan bantuan ternak Ayam KUB, pakan dan vaksin/obat-obatan/vitamin/ desinfektan dilakukan oleh UK/UPT Balitbangtan sebagaimana tercantum pada butir A dan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Pengadaan kandang dilakukan dengan mekanisme bantuan tunai langsung kepada RTM-P melalui Pengelola Keuangan Kandang Ayam (PK2A), untuk mensubsidi pembuatan kandang ayam KUB.

D. Penyaluran/distribusi bantuan

Penyaluran bantuan Ayam Kampung Unggul Balitbangtan, pakan, *brooder* dan lampu pemanas, peralatan tempat pakan dan minum serta vaksin/obat-obatan/vitamin/desinfektan mengikuti beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Penyedia Barang menyerahkan barang bantuan kepada PPK di titik bagi (desa) yang dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Hasil Pekerjaan (BAP-STHP) dan diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Format BAP-STHP tersebut sebagaimana tercantum pada Lampiran 3.
2. Surat BAP-STHP sebagaimana tersebut pada butir 1 digunakan sebagai dasar pembayaran kepada pihak Penyedia Barang.
3. Barang yang diterima PPK pada butir 1 selanjutnya diserahkan kepada perwakilan RTM-P Penerima Bantuan oleh Penyedia Barang/Tim Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan, yang diketahui oleh Kepala Desa (Format pada Lampiran 4) disertai Lampiran daftar penerima

- bantuan masing-masing RTM-P sebagaimana format pada Lampiran 5.
4. Bantuan Ayam KUB dan pakan serta vaksin/obat-obatan/vitamin/desinfektan untuk RTM didistribusikan oleh Penyedia Barang sampai titik bagi di desa RTM-P.
 5. Penyerahan barang bantuan tersebut agar dilengkapi dokumentasi foto saat penyerahan kepada RTM-P penerima bantuan.
 6. Bantuan Ayam Kampung Unggul Balitbangtan yang didistribusikan semuanya harus dalam keadaan hidup dan sehat. Bantuan pakan serta vaksin/obat-obatan/vitamin/desinfektan sesuai dengan spesifikasi dan jumlah yang telah ditentukan.
 7. Bantuan ayam sebagaimana diktum 6, diterima oleh Tim Pemeriksaan dan Penerima Barang (sebagai wakil dari PPK), menerima ayam dari penyedia, kemudian selanjutnya membagikan kepada masing-masing RTM-P.
 8. Bantuan pakan dibagikan secara bertahap, yaitu pada saat bimbingan teknis bagi RTM-P, dilanjutkan ketika ayam berumur 1 – 4 bulan hingga setiap RTM-P memperoleh 200 kg untuk ayam berumur 4 minggu – 250 kg (lima zak @ 50 kg) untuk ayam umur 1 hari (DOC).
 9. Jika jumlah ayam yang dipelihara oleh RTM-P kurang dari 10 ekor pada pembagian pakan tahap kedua/berikutnya, maka RTM-P yang bersangkutan tidak diberi lagi bantuan pakan.
 10. Proses penyaluran bantuan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang

Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga.

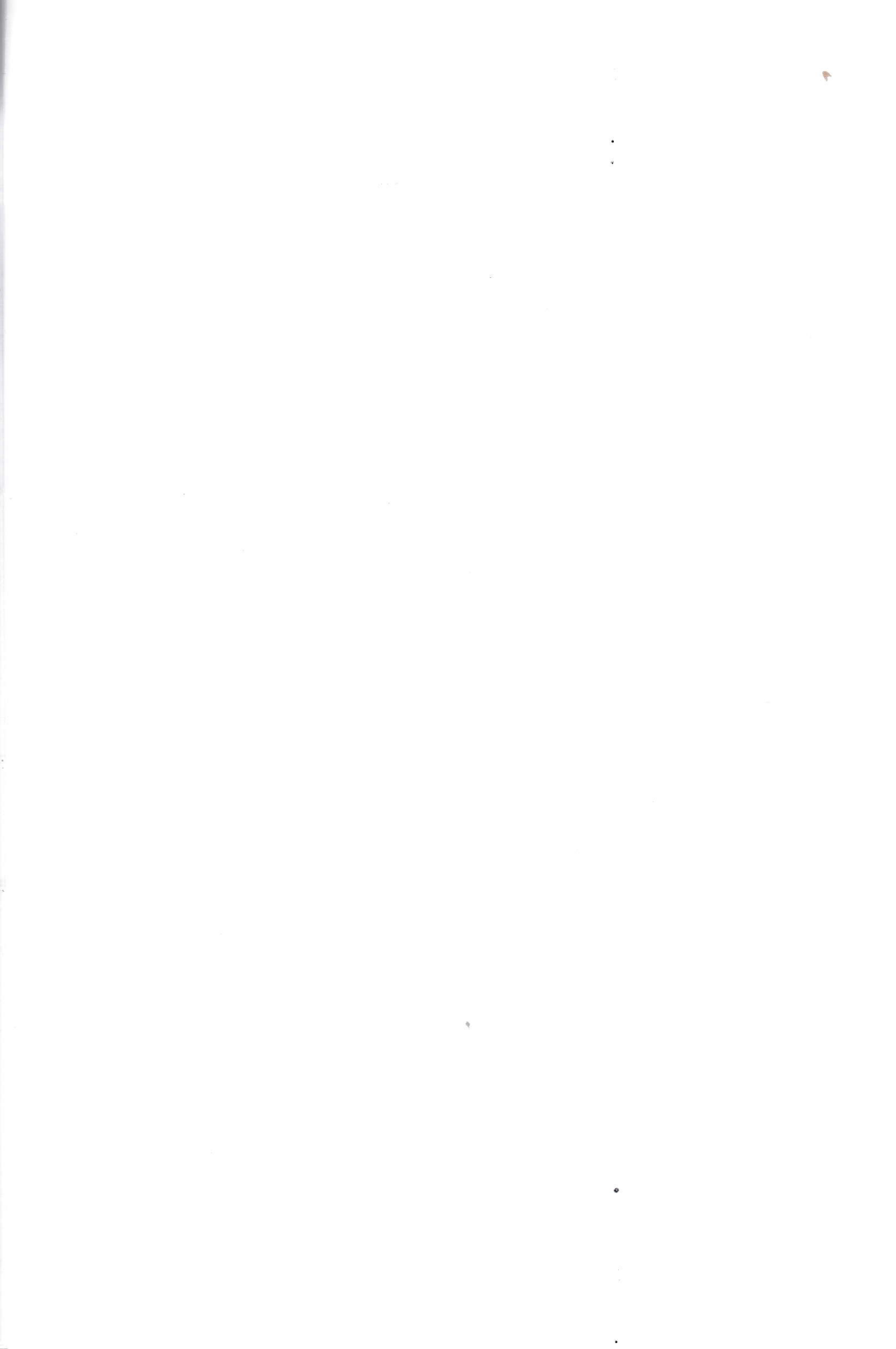
11. Tata cara penyerahan Barang Milik Negara dari pemberi bantuan kepada penerima bantuan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pemindahtanganan Barang Milik Negara.
12. Berita Acara pemindahtanganan Barang Milik Negara (hibah) ditandatangani oleh Kepala Badan Litbang Pertanian atau pejabat yang ditunjuk dengan Kepala Dinas terkait berdasarkan Berita Acara Serah Terima antara PPK dengan RTM-P penerima bantuan atau PPK dengan Kepala Desa.

E. Sumber pembiayaan

Sumber pembiayaan untuk penyediaan dan penyaluran bantuan bagi RTM-P penerima bantuan, berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2019 pada DIPA Satuan Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian.

IV. TEKNIS BUDI DAYA AYAM LOKAL

Teknis budi daya ayam lokal mencakup aspek teknis pemeliharaan, pemberian pakan, pencegahan dan penanganan penyakit mengacu pada petunjuk teknis budi daya dari tim pendamping.



V. MEKANISME BANTUAN BIAYA PEMBUATAN KANDANG

Setiap RTM membuat kandang ayam dengan luasan yang mencukupi untuk pemeliharaan 50 ekor ayam dewasa, dengan bantuan biaya senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per RTM. Penyediaan kandang ayam dilakukan oleh RTM secara padat karya, berbahan bahu lokal, dan menggunakan mekanisme transfer tunai. Pelaksanaan pengadaan kandang oleh RTM dikoordinir oleh Pengelola Keuangan Pembuatan Kandang Ayam (PK2A) yang terdiri dari seorang Koordinator (Pendamping Desa) dibantu oleh seorang Bendahara. Pengadaan bantuan biaya pembuatan kandang ayam mengikuti tahapan sebagai berikut:

1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) meminta kepada kepala desa di mana RTM berdomisili untuk menunjuk dua orang (1 orang dari pendamping desa sebagai koordinator dan 1 orang dari aparat desa sebagai bendahara) untuk ditugaskan sebagai Pengelola Keuangan Pembuatan Kandang Ayam (PK2A) sekaligus persetujuan penggunaan rekening bank koordinator untuk digunakan mentransfer dana pembuatan kandang dari PPK (Format seperti Lampiran 6).
2. Berdasarkan surat penugasan dari Kepala Desa tersebut sebagaimana dimaksud dalam butir 1, PPK membuat perjanjian kerja sama dengan PK2A (Lampiran 7), yang minimal memuat:
 - a. Hak dan kewajiban kedua belah pihak;
 - b. Jumlah dan nilai uang yang akan diberikan untuk pembiayaan pembuatan kandang;
 - c. Jenis dan spesifikasi bahan yang akan dibeli;
 - d. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan;
 - e. Tata cara dan syarat penyaluran dana;

- f. Pernyataan kesanggupan kelompok masyarakat penerima bantuan untuk membeli bahan sesuai jenis dan bentuk kandang;
 - g. Pengadaan dilakukan secara transparan dan akuntabel;
 - h. Pernyataan kesanggupan penerima bantuan untuk menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara.
- 3. PK2A yang disetujui oleh Kepala Desa dan diketahui Kepala Dinas Peternakan memohon kepada PPK untuk mengajukan permintaan transfer dana pembuatan kandang ayam (Lampiran 8).
 - 4. PPK dapat segera mentransfer dana yang dimaksud pada butir 3 setelah surat permohonan diterima.
 - 5. Setelah dana diterima, koordinator PK2A menandatangani kuitansi sebagai bukti bahwa dana pembuatan kandang telah diterima. (Lampiran 9).
 - 6. Dana yang digunakan untuk pembuatan kandang tersebut dibuatkan surat pernyataan tanggung jawab belanja dan surat tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh koordinator PK2A dan dilampiri bukti penggunaan dari masing-masing RTM-P (Lampiran 10 dan 11).
 - 7. Setelah pembuatan kandang ayam selesai (disertai foto), dibuat Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan ditandatangani bersama oleh Ketua Tim Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan dan koordinator PK2A (Lampiran 12).

VI. PENDAMPINGAN DAN SUPERVISI

A. Pendampingan

Pendampingan RTM Program BEKERJA dilakukan secara sinergis oleh pendamping desa, penyuluh, TKSK, petugas dinas teknis terkait, peneliti, dan teknisi yang sesuai dengan komoditas dan kompetensinya, mengacu pada Pedoman BEKERJA dan Keputusan Penugasan Tim Pelaksana BEKERJA yang ditetapkan Menteri Pertanian. Pendampingan terhadap RTM penerima bantuan dilakukan secara intensif agar proses pemeliharaan dan pengelolaan bantuan dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Pendampingan dilakukan sebelum dan selama pelaksanaan Program BEKERJA.

B. Sistem pendampingan

Pemberdayaan petani pada Program BEKERJA perlu dilakukan dengan pendekatan kelompok untuk mendorong terbentuknya kelembagaan petani yang mampu membangun sinergitas antar petani dan antar kelompok tani dalam upaya mencapai efisiensi usaha. Selanjutnya, dalam upaya meningkatkan kemampuan kelompok tani dilakukan pembinaan dan pendampingan.

Penguatan kelembagaan petani sangat diperlukan dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan petani. Oleh karena itu prinsip dalam menumbuhkembangkan kelembagaan ini adalah: dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani itu sendiri sesuai dengan perpaduan antara budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal petani.

Agar terjadi kesinambungan kelembagaan, perlu memperhatikan faktor-faktor pengikat kelompok sebagai berikut:

1. Pemberdayaan kelembagaan, diupayakan melalui identifikasi kelembagaan yang eksis di lapangan, seperti Kelompok Tani (Poktan), Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), kelompok KRPL, dan kelembagaan lainnya. Dalam Program BEKERJA, juga dimungkinkan menginisiasi pembentukan kelembagaan baru di lapangan, sekiranya kelembagaan yang sudah ada, masih perlu ditumbuhkan dan disinergikan dengan kelembagaan baru.
2. Kawasan usaha tani menjadi tanggung jawab bersama di antara anggota. Untuk itu kegiatan usaha yang dikembangkan dalam skala luas berada dalam satu kawasan dengan komoditas yang relatif seragam misal sebagaimana dalam konsep ini, pengembangan komoditas di *cluster* dalam skala kecamatan.
3. Kegiatan yang manfaatnya dapat dirasakan oleh sebagian besar penerima bantuan.
4. Perlu adanya kader yang mampu menggerakkan petani dengan kepemimpinan yang diterima oleh penerima bantuan.
5. Pembagian tugas dan tanggung jawab sesama anggota berdasarkan kesepakatan bersama.
6. Motivasi dari tokoh masyarakat dalam menunjang program yang telah ditetapkan.

Melalui pembinaan kelembagaan petani, penumbuhan kelompok ini ke depan diarahkan untuk menjadi kelembagaan ekonomi petani. Pelaku utama diorganisasikan dan ditingkatkan kemampuannya melalui pengembangan kapasitas manajerial, kepemimpinan, dan kewirausahaan (*entrepreneur*) agar mampu menjadi wirausaha agribisnis yang handal.

C. Monitoring dan pelaporan

Dalam monitoring kegiatan perlu adanya pendataan secara tertib mulai dari kondisi sebelum dan selama pelaksanaan kegiatan Program BEKERJA. Pendataan dari segi aspek teknis komoditas ayam dilakukan terhadap:

1. Status jumlah ayam (ekor/periode waktu tertentu).
2. Jumlah kematian ayam (ekor/periode waktu tertentu).
3. Produksi telur ayam (bulanan).
4. Pemberian vaksinasi (jenis dan waktunya).
5. Jenis penyakit yang timbul.
6. Tindakan yang dilakukan dalam penanganan penyakit.
7. Jumlah telur yang dijual dan harga (bulanan).
8. Jumlah telur yang dikonsumsi (bulanan).

D. Indikator keberhasilan

Indikator keberhasilan pelaksanaan kegiatan Program BEKERJA Balitbangtan adalah terdistribusikannya bantuan Ayam KUB hasil teknologi Balitbangtan, pakan, paket obat hewan (vaksin/obat/vitamin/ desinfektan) dan bantuan biaya pembuatan kandang untuk RTM-P yang telah ditetapkan, di 13 kabupaten di Jawa Barat, 3 Kabupaten di Jawa Tengah, dan 2 Kabupaten di Jawa Timur, yang ditargetkan sebanyak 6 juta ekor. Penyebarluasan Ayam KUB tersebut diharapkan dapat menambah rumah tangga peternakan, meningkatnya produksi ayam lokal dan tersedianya sumber protein hewani, serta membantu meningkatkan pendapatan RTM-P melalui hasil produk ayam lokal yang diperjualbelikan.

VII. PENUTUP

Pemberian Bantuan Pemerintah dalam Program BEKERJA merupakan program terobosan yang diharapkan dapat meningkatkan produksi ternak dan akan bermuara pada pendapatan dan kesejahteraan petani berbasis pertanian. Program BEKERJA dilaksanakan dalam *cluster* ekonomi dalam wilayah minimal satu kecamatan yang dibangun sehingga dapat menjadi kekuatan ekonomi di pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan petani, mengurangi kemiskinan, dan dapat meningkatkan perekonomian secara nasional.

Dengan diterbitkannya petunjuk pelaksanaan ini, maka pemberian bantuan pemerintah agar dapat dilaksanakan tepat waktu, tepat sasaran, tepat output, dan mengacu pada petunjuk pelaksanaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Komitmen penuh serta sinergisme seluruh pemangku kepentingan yang terkait juga diperlukan dalam pelaksanaan dan pengawalan Program BEKERJA.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Lokasi Kegiatan Program BEKERJA Badan Litbang Pertanian Kementerian Pertanian di Provinsi Jawa Barat

Provinsi	Kabupaten	Jumlah RTP
Jawa Barat	Karawang	6.235
	Majalengka	4.087
	Cianjur	6.318
	Garut	12.670
	Sukabumi	3.580
	Tasikmalaya	6.224
	Indramayu	8.419
	Bandung	7.230
	Subang	8.034
	Cirebon	4.802
	Ciamis	5.993
	Kuningan	3.275
	Sumedang	3.133
Jaa Tengah	Tegal	9.805
	Batang	7.412
	Pekalongan	6.580
Jawa Timur	Situbondo	8.918
	Banyuwangi	7.285
Jumlah		120.000

Lampiran 2. Tim Pelaksana Program BEKERJA Badan Litbang Pertanian Tahun Anggaran 2019 (Keputusan Kepala Badan Litbang Pertanian No. 201.1/Kpts/OT.050/H/02/2019)

Provinsi	Kabupaten	Penanggung jawab
Jawa Barat	Indramayu	Dr. Ir. Atien Priyanti, M.Sc. Kepala Puslitbang Peternakan
	Sukabumi	Dr. Ir. Atien Priyanti, M.Sc. Kepala Puslitbang Peternakan
	Subang	Dr. Ir. M. Taufik Ratule M.Si. Kepala BB Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian
	Cirebon	Dr. Ir. M. Taufik Ratule M.Si. Kepala BB Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian
	Karawang	Dr. Prayudi Syamsuri, SP, M.Si. Kepala BB Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen Pertanian
	Kuningan	Ir. Mastur, M.Si., Ph.D. Kepala BB Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumberdaya Genetik Pertanian
	Majalengka	Ir. Mastur, M.Si., Ph.D. Kepala BB Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumberdaya Genetik Pertanian
	Sumedang	Ir. Mastur, M.Si., Ph.D. Kepala BB Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumberdaya Genetik Pertanian
	Cianjur	Dr. Soeharsono, S.Pt., M.Si. Kepala Balai Penelitian Ternak

Provinsi	Kabupaten	Penanggung jawab
	Tasikmalaya	Dr. Soeharsono, S.Pt., M.Si. Kepala Balai Penelitian Ternak
	Garut	Dr. Ir. Liferdi, M.Si. Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Barat
	Ciamis	Dr. Ir. Liferdi, M.Si. Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Barat
	Bandung	Dr. Ir. Retno Sri Hartati Mulyandari, M.Si. Kepala Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian
	Jawa Tengah	Tegal
	Batang	Dr. Prayudi Syamsuri, SP, M.Si. Kepala BB Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen Pertanian
	Pekalongan	Ir. Mastur, M.Si., Ph.D. Kepala BB Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumberdaya Genetik Pertanian
	Jawa Timur	Situbondo
	Banyuwangi	Dr. Ir. M. Taufik Ratule M.Si. Kepala BB Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian

Lampiran 3. Format Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Hasil Pekerjaan (BAP-STHP) dari Penyedia Kepada PPK

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAN SERAH TERIMA
HASIL PEKERJAAN
(BAP-STHP) BANTUAN(JENIS BANTUAN).....
PROGRAM BEDAH KEMISKINAN RAKYAT SEJAHTERA
TA 2019**

Nomor:

Pada hari ini tanggal bulan
..... tahun dua ribu sembilan belas, kami yang
bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
Jabatan :
Alamat :
.....

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

2. Nama :
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Alamat :
.....

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK KESATU menyerahkan barang kepada PIHAK KEDUA berupa(jenis bantuan), sesuai Perjanjian (kontrak) Nomor tanggal 2019, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama dan Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
1.			
2.			
3.			
4.			

Seluruh barang yang diserahterimakan dalam keadaan baik dan lengkap sesuai dengan spesifikasi terlampir, serta telah dilakukan pengecekan barang.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Hasil Pekerjaan ini dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak dengan sebenarnya. Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Hasil Pekerjaan ini dibuat rangkap 6 (enam) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA ^{*)}

Yang Menerima,

PIHAK KESATU ^{)}**

Yang Menyerahkan,

(nama lengkap)

(nama lengkap)

NIP.

Mengetahui, ^{***)}

.....(nama lengkap)

NIP.

Keterangan:

^{*)} Pejabat Pembuat Komitmen

^{**)} Pihak penyedia barang

^{***)} Atasan langsung yang menerima (kuasa pengguna anggaran)

**Lampiran 4. Format Berita Acara Serah Terima Bantuan
Kepada RTM Penerima Bantuan**

BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN

Nomor:

Pada hari ini tanggal bulan
..... tahun dua ribu sembilan belas, kami yang
bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat :
.....

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**
(pihak yang menyerahkan)

2. Nama :
Jabatan : RTM Penerima Bantuan
Alamat :
.....

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**
(pihak yang menerima)

Dengan ini PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyatakan
dengan sesungguhnya bahwa:

PIHAK KESATU telah menyerahkan bantuan berupa:

No.	Nama dan Jenis Bantuan	Jumlah	Keterangan
1.			
2.			
3.			
4.			

PIHAK KEDUA atas nama RTM Penerima Bantuan Desa sebanyak KK menerima bantuan tersebut di atas dalam keadaan baik dan lengkap sesuai dengan spesifikasi dan dimanfaatkan sesuai peruntukannya.

Demikian Berita Acara Serah Terima Bantuan ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

Yang Menerima,

PIHAK KESATU

Yang Menyerahkan,

(nama lengkap)

(nama lengkap)

NIP.

Lampiran 5. Format Lampiran Berita Acara Serah Terima
Bantuan kepada RTM Penerima Bantuan

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN

Nomor :

Tanggal :

KABUPATEN :

KECAMATAN :

DESA :

JUMLAH RTM : KK

No.	Nama Penerima Bantuan	Umur	Alamat	No. KTP	Tanda Tangan	Keterangan
1.						
2.						
3.						

Mengetahui,

Pendamping Desa.....

Kepala Desa.....

(nama lengkap)

(nama lengkap)

Lampiran 6. Format Surat Penugasan Kepala Desa untuk
Pengelola Keuangan Pembuatan Kandang Ayam
(PK2A)

DESA KECAMATAN
KABUPATEN(kop desa)

SURAT PENUGASAN
Pengelola Keuangan Pembuatan Kandang Ayam (PK2A)
Desa

Nomor:

Menimbang : bahwa untuk ketertiban administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan yang dibiayai melalui bantuan pemerintah dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan Tahun Anggaran 2019, dipandang perlu membentuk Pengelola Keuangan Kandang Ayam (PK2A) Desa Langkapjaya Tahun Anggaran 2019.

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan No. 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/ Lembaga.

Dengan ini menugaskan kepada:

1., sebagai Koordinator PK2A
2., sebagai Koordinator PK2A
3., sebagai Koordinator PK2A
4., sebagai Koordinator PK2A
5., sebagai Bendahara PK2A
6., sebagai Bendahara PK2A

Untuk:

1. Menerima pembayaran kegiatan pembuatan kandang ayam dari PPK Puslitbangnak untuk selanjutnya meneruskan pembayaran biaya pembuatan kandang tersebut kepada RTM;
2. Melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan PPK;
3. Menyimpan uang, menguji kebenaran tagihan, membayarkan dan mencatat seluruh pengeluaran dana serta menyimpan seluruh bukti pengeluaran/penggunaan dana Bantuan Pemerintah;
4. Menyampaikan laporan pencairan dana bantuan pemerintah secara berkala kepada PPK;
5. Menyetero sisa dana bantuan pemerintah yang tidak digunakan ke kas negara;
6. Membuat laporan pertanggung jawaban keuangan pada kegiatan penyediaan sarana kandang ayam ke sumber dana bantuan pemerintah setelah pembayaran selesai 100%.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Desa
Pada tanggal :

Mengetahui,
Kepala/Kepala Bidang
Dinas Peternakan
Kabupaten

Kepala Desa

(Nama lengkap)
NIP.

(Nama lengkap)

Lampiran 7. Format Perjanjian Kerjasama Antara PPK dengan PK2A

PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor :

Antara

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

PUSAT PENELITIAN / BALAI BESAR / BALAI

dengan

PENGELOLA KEUANGAN KANDANG AYAM (PK2A)

DESA, KECAMATAN, KABUPATEN

Tentang

**PEMANFAATAN DANA BANTUAN PEMERINTAH BERUPA UANG
DALAM RANGKA PENYEDIAAN KANDANG AYAM
PROGRAM BEKERJA TAHUN ANGGARAN 2019**

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu sembilan belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Program BEKERJA,
Pusat Penelitian/Balai Besar/Balai
....., dalam hal ini bertindak untuk
dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran.
Alamat :, untuk
selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Nama :
Jabatan : Koordinator PK2A Program BEKERJA, dalam hal
ini bertindak untuk dan atas nama Desa
Alamat : Desa, Kecamatan,
Kabupaten untuk selanjutnya
disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama yang mengikat dan berakibat hukum bagi kedua belah pihak untuk melaksanakan pemanfaatan dana bantuan pemerintah berupa uang

untuk Penyediaan Kandang Ayam Program BEKERJA dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 LANDASAN HUKUM PELAKSANAAN

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 No. 5, Tambahan Lembaran Negara No. 4355);
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga
7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 46/Permentan/RC.110/12/2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian TA. 2018;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Berbasis Pertanian Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah dengan Permentan RI No. 26 Tahun 2019 dan Permentan RI No. 31 Tahun 2019;
9. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) 2019 Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan Nomor SP DIPA – 018.09.2.412013/2019 tanggal 5 Desember 2018;
10. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pusat Penelitian/Balai Besar/Balai..... Nomor tentang Penetapan Pejabat Pengelola Anggaran Pusat Penelitian /Balai Besar/Balai Tahun Anggaran 2019.

PASAL 2 HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK PERTAMA mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dalam hal ini diwakili oleh Tim Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Pusat Penelitian/Balai Besar/Balai;
 - b. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Rencana Usulan Kegiatan (RUK) yang telah disetujui oleh Kepala Desa Setempat;
 - c. Menerima laporan fisik dan keuangan dari PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - a. Menerima dana untuk melaksanakan pembayaran pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penerima manfaat;
 - b. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan kepada tim PPHP untuk pemeriksaan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh penerima manfaat;
 - c. Melakukan penyimpanan bukti-bukti penggunaan dana bantuan pemerintah;
 - d. Menyetero sisa dana bantuan pemerintah yang tidak digunakan ke Kas Negara;
 - e. Membuat laporan pelaksanaan fisik dan keuangan penggunaan dana bantuan pemerintah.

PASAL 3 LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk menerima dan memanfaatkan paket dana Bantuan Pemerintah berupa uang untuk Penyediaan Kandang Ayam Program BEKERJA dengan Volume sebesar
(.....) paket sesuai dengan Rencana Usulan Kegiatan (RUK).

PASAL 4 LOKASI PEKERJAAN

Pekerjaan Bantuan Pemerintah yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA yaitu berada di Desa, Kecamatan, Kabupaten

PASAL 5 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

PIHAK KEDUA sanggup melaksanakan pekerjaan sejak tanggal ditandatangani kontrak/perjanjian kerjasama sampai dengan tanggal

PASAL 6 PENYERAHAN HASIL PEKERJAAN

1. PIHAK KEDUA harus melaporkan hasil pekerjaan yang telah diselesaikan kepada PIHAK PERTAMA yang dalam hal ini diwakili oleh Tim PPHP serta dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan yang diketahui oleh Kepala Dinas.
2. PIHAK KEDUA menyampaikan laporan hasil pekerjaan dilampiri dengan :
 - a. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan ditandatangani oleh Penerima Manfaat dan PIHAK KEDUA.
 - b. Foto barang yang dihasilkan/dibeli dan pekerjaan fisik di lapangan.
 - c. Daftar perhitungan dana awal (RUK), penggunaan (realisasi) dan sisa dana.
 - d. Surat pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan.
 - e. Bukti setor ke rekening kas negara dalam hal terdapat sisa bantuan.

PASAL 7 SUMBER DAN JUMLAH DANA

1. Sumber dana Bantuan Pemerintah yang diterima oleh PIHAK KEDUA adalah berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pusat Penelitian/Balai Besar/Balai Tahun Anggaran 2019 Nomor DIPA : tanggal
2. Jumlah dana Bantuan Pemerintah yang diterima oleh PIHAK KEDUA adalah sebesar Rp.....- (.....rupiah) untuk (.....) rumah tangga miskin selaku penerima manfaat.

PASAL 8 PEMBAYARAN DAN PENCAIRAN

1. Pembayaran dana bantuan pemerintah dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) Surat Perjanjian Kerjasama ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sekaligus 100% (seratus persen), yaitu sebesar Rp.....- (..... rupiah) setelah perjanjian kerjasama ini ditandatangani, dilaksanakan melalui Surat Perintah Membayar (SPM) melalui LS yang disampaikan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bogor dengan cara pembayaran ke rekening PIHAK KEDUA pada Bank Unit Nomor Rekening : atas nama
2. Pencairan dana Bantuan Pemerintah oleh PIHAK KEDUA harus mendapat Persetujuan (*Contra Sign*) dari Kepala Dinas Peternakan Kabupaten atau Pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Kepala Dinas, setelah PIHAK KEDUA mengajukan permohonan pencairan kepada Kepala Dinas.

PASAL 9 KEADAAN MEMAKSA ATAU FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa atau *Force Majeure* adalah suatu keadaan yang dapat menimbulkan akibat terhadap pelaksanaan pekerjaan yang tidak dapat diatasi baik oleh PIHAK PERTAMA maupun oleh PIHAK KEDUA karena di luar kesanggupannya dan atau di luar kewenangannya, misalnya:
 - a. Adanya bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, tsunami, huru hara atau peperangan yang mengakibatkan terhentinya atau terlambatnya pelaksanaan pekerjaan;
 - b. Adanya perubahan Peraturan Pemerintah ataupun Kebijakan Moneter oleh Pemerintah;
 - c. Adanya peristiwa-peristiwa lain yang diajukan oleh PIHAK KEDUA yang didukung dengan bukti-bukti yang sah serta Surat Keterangan Instansi yang berwenang dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA;
2. Setiap terjadi peristiwa/keadaan memaksa atau *Force Majeure* PIHAK KEDUA wajib melaporkan kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 4 (empat) hari sejak kejadian/peristiwa tersebut.

PASAL 10 SANKSI

Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan pemanfaatan dana Bantuan Pemerintah sesuai dengan Pasal 2 Surat Perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA berhak secara sepihak memutuskan hubungan kerjasama dengan PIHAK KEDUA yang mengakibatkan surat perjanjian kerjasama ini dinyatakan batal demi hukum dan PIHAK KEDUA diwajibkan mempertanggungjawabkan penggunaan dana Bantuan Pemerintah yang telah digunakannya serta menyerahkan sisa dana yang belum dimanfaatkan kepada PIHAK PERTAMA guna penyelesaian lebih lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PASAL 11 PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA sehubungan dengan surat perjanjian kerjasama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk memperoleh mufakat.
2. Apabila dengan cara musyawarah belum dapat dicapai suatu penyelesaian, maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikan perselisihan ini di Pengadilan Negeri sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 12 LAIN – LAIN

1. Bea materai yang timbul karena pembuatan perjanjian kerjasama ini menjadi beban PIHAK PERTAMA.
2. Segala lampiran yang melengkapi surat perjanjian kerjasama ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
3. Perubahan atas surat perjanjian kerjasama ini tidak berlaku kecuali terlebih dahulu dengan persetujuan kedua belah pihak.

PASAL 13 PENUTUP

Surat Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab tanpa adanya paksaan

Lampiran 8. Format Surat Permintaan Transfer Dana
Pembuatan Kandang Ayam dari Kepala Desa
kepada PPK

DESA KECAMATAN
KABUPATEN (Kop Surat Desa)

.....,

Nomor :
Perihal : Permohonan Transfer

Kepada Yth.:

Pejabat Pembuat Komitmen
Program Bekerja Pusat Penelitian/Balai Besar/Balai
Bogor

Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor
..... tanggal tentang pemanfaatan
dana bantuan pemerintah berupa uang untuk penyediaan
kandang ayam Program BEKERJA Pusat Penelitian/Balai
Besar/Balai Tahun Anggaran 2019, kami Kepala Desa
..... bertindak atas nama (.....)
Rumah Tangga Miskin Desa selaku penerima bantuan
pemerintah, dengan ini mengajukan permohonan pencairan
dana 100% sebesar Rp.- (.....
rupiah) sesuai dengan Rencana Usulan Kegiatan (RUK).

Selanjutnya, dana tersebut akan digunakan sesuai dengan
lingkup pekerjaan sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian
Kerjasama yang telah ditandatangani dan dana tersebut mohon
dapat ditransfer ke rekening Bank Unit
Nomor Rekening: atas nama
..... selaku koordinator pengelola keuangan
pembuatan kandang ayam Desa

Demikian kami sampaikan, atas persetujuannya kami ucapkan terima kasih.

Menyetujui,
Kepala Desa

Koordinator
PK2A

(Nama lengkap)

(Nama lengkap)

Mengetahui,
Kepala/Kepala Bidang
Dinas Peternakan Kabupaten

(Nama lengkap)
NIP.

Lampiran 9. Format Kuitansi Penerimaan Dana yang
Ditandatangani oleh Koordinator PK2A

KUITANSI

Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran Pusat
Penelitian /Balai Besar/Balai
Terbilang : rupiah
Untuk membayar : Dana bantuan pemerintah berupa uang
untuk penyediaan kandang ayam Program
BEKERJA di Desa, Kecamatan
....., Kabupaten sesuai
dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor
..... tanggal
Uang Sebanyak : Rp.,-

.....

Yang menerima,
PK2A Desa

Materai Rp. 6.000,-

(Nama lengkap)
Koordinator

4. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja yang telah dilaksanakan.
5. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pengeluaran oleh aparat pengawas fungsional Pemerintah.
6. Apabila di kemudian hari, pernyataan yang saya buat ini mengakibatkan kerugian negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Mengetahui,
Kepala Desa

..... ,

Koordinator PK2A,

(Nama lengkap)

(Nama lengkap)

Lampiran 11. Format Surat Tanggung Jawab Mutlak

DESA KECAMATAN
KABUPATEN

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan : Koordinator PK2A, Desa
Alamat : Desa, Kecamatan
Kab

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya:

1. Dengan penuh rasa tanggung jawab, kami siap menerima Bantuan Pemerintah berupa Uang sebesar Rp.,- (..... Rupiah) untuk Penyediaan Kandang Ayam Program Bekerja untuk Rumah Tangga Miskin;
2. Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan, penyalahgunaan penggunaan dana kegiatan tersebut, pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan yang mengakibatkan kerugian negara maka saya bersedia mengganti kerugian negara dimaksud dengan menyeter ke kas negara.
3. Untuk itu, kami bersedia bertanggungjawab secara hukum apabila kami tidak sanggup melaksanakan pada diktum nomor 1 dan 2.

Demikian **Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak** ini saya buat dengan sebenar benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... ,

Mengetahui,
Kepala Desa

Koordinator PL2A,

(Nama lengkap)

(Nama lengkap)

Kepala/Bidang
Dinas Peternakan
Kabupaten

(Nama lengkap)
NIP.

Lampiran 12. Format Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pembuatan Kandang Ayam

PEKERJAAN	BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN
Penyediaan Kandang Ayam Program Bekerja	Nomor : Tanggal :

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu sembilan belas, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
Jabatan : Tim Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan
Pusat Penelitian /Balai Besar/ Balai
.....

Alamat : Bogor
untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA** atau
yang **Memeriksa Hasil Pekerjaan.**

Nama :
Jabatan : Koordinator PK2A Desa,
penerima bantuan pemerintah berupa uang
untuk Penyediaan Kandang Ayam Program
Bekerja
Alamat : Desa KecamatanKabupaten
.....

untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA** atau yang
Melaksanakan Pekerjaan.

Dengan ini menyatakan bahwa **PIHAK KEDUA** telah
melaksanakan pekerjaan dengan baik berupa:

Kegiatan : Penyediaan Kandang Ayam
Program Bekerja
Paket bantuan pemerintah : Uang tunai
berupa
Jumlah dana : Rp.

(.....)

Volume pekerjaan : Paket

Lokasi : Desa Kecamatan
..... Kabupaten
..... Provinsi Jawa
Barat

Selanjutnya, **PIHAK KEDUA** melaporkan pekerjaan yang telah diselesaikan kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK PERTAMA** telah memeriksa hasil pekerjaan dari **PIHAK KEDUA** atas paket bantuan pemerintah berupa uang tunai untuk Penyediaan Kandang Ayam Program Bekerja dan pekerjaan dinyatakan telah selesai dengan baik dan lengkap.

Demikian **Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan** ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
Yang Melaksanakan,

PIHAK PERTAMA
Yang Memeriksa,

(Nama lengkap)
Koordinator PK2A

(Nama lengkap)
NIP.

Mengetahui,
Kepala Dinas/Bidang
Dinas Peternakan
Kabupaten

(Nama lengkap)
NIP.

Lampiran 13. Format Rencana Usulan Kegiatan (RUK) Bahan Kandang

RENCANA USULAN KEGIATAN (RUK) BAHAN KANDANG

Nama Pendamping :
 Desa :
 Kecamatan :
 Kabupaten :

No	Jenis Bahan	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Total Biaya (Rp.)	Ket
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
TOTAL						

Mengetahui
 Kepala Desa

.....,

Koordinator PL2A,

Materai Rp.6000,-

(Nama lengkap)

(Nama lengkap)

Mengetahui,
 Kepala / Bidang
 Dinas Peternakan
 Kabupaten

(Nama lengkap)
 NIP.

